



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh

PRIYANKA SETIA UTAMA
NPM 201003742018267

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana


Disusun Oleh

PRIYANKA SETIA UTAMA
NPM 201003742018267


Mengesahkan
Tim Penguji
Pengaji I


Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0627076301

Penguji II


Dr. Sri Sri Mulyani, S.H., M.Hum.
NIDN. 0614096602

Penguji III


Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0612046501

Mengetahui
Dekan

Dr. Edi Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 111135
FAKULTAS HUKUM

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Peranan	11
B. Pengertian Penyidik Anak	12
1. Pengertian Penyidikan	12
2. Penyidik	27

3. Penyidik Anak	29
C. Diversi	30
D. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak	34
E. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Type Penelitian	51
B. Spesifikasi Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Metode Pengumpulan Data	54
E. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Peranan penyidik Polres Batang dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversif	56
B. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Batang dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversif serta upaya mengatasinya.....	77
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Proses peradilan pidana terhadap anak berbeda dengan peradilan pidana terhadap orang dewasa. Perbedaan dimaksud salah satunya nampak adanya proses diversifikasi pada peradilan pidana anak yang tidak dijumpai pada peradilan pidana orang dewasa. Hal ini tentu sangat menarik untuk menjadi bahan penelitian untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi. Untuk itu penelitian ini meneliti mengenai peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi dengan mengambil studi di Polres Batang. Permasalahan penelitian ini yakni (1) Bagaimana peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Polres Batang dan (2) Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Polres Batang dan bagaimana upaya mengatasinya? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan penyidik Polres Batang dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi dilaksanakan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 7. Penyidik berperan sebagai fasilitator dan mediator di samping melakukan penyidikan. (2) Kendala-kendala yang dihadapi antara lain korban tidak bersedia menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tersangka anak sulit dimintai keterangan, kesulitan dalam menghadirkan keluarga Anak Pelaku maupun Korban dalam hal anak pelaku dan atau korban bertempat tinggal di wilayah hukum lain dan atau tidak diketahui alamatnya, adanya jeda waktu dalam pemberian ganti rugi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan memburuknya citra Polri di masyarakat. Upaya mengatasinya yaitu jika korban tidak bersedia menyelesaikan perkara pidana yang merugikan dirinya secara kekeluargaan maka perkara pidana diselesaikan melalui pengadilan, pemeriksaan tersangka anak dilakukan secara kekeluargaan, pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, meminimalisir terjadinya jeda pembayaran pengembalian kerugian, memberi pemahaman tentang diversifikasi pada masyarakat dan Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan peningkatan profesionalitas Polri serta tindakan tegas terhadap oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Kata kunci: *Penyelesaian Tindak Pidana, Penyidik, Diversifikasi*